



Persyaratan Permohonan Informasi Publik

BERDASARKAN PERKI NO. 1 TAHUN
2021

INDIVIDU

1. Foto Copy KTP
2. Mengisi formulir registrasi Permohonan
3. Maksud dan tujuan permohonan Informasi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya
4. Permohonan Informasi Publik yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan

KELOMPOK ORANG

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy KTP Pemerikuasa
3. Surat kuasa
4. Mengisi formulir registrasi Permohonan
5. Maksud dan tujuan permohonan Informasi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya
6. Permohonan Informasi Publik yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan

ORGANISASI/LEMBAGA PUBLIK/PERKUMPULAN

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy Akta Legalitas Pendirian Organisasi/Lembaga dari kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
3. Surat rekomendasi terdaftar dari kantor Kesbangpol Kota Serang
4. Surat keterangan domisili
5. Foto Copy Anggaran Dasar/Anggara Rumah Tangga lembaga publik/Ormas
6. Mengisi formulir registrasi Permohonan
7. Maksud dan tujuan permohonan Informasi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya
8. Permohonan Informasi Publik yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan